

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KOTA SEMARANG: ANTARA SEKS BEBAS HINGGA FAKTOR PENGETAHUAN

Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, Edi Kurniawan

Universitas Negeri Semarang

Jurnal Riptek

Volume 13 No. 2 (107 – 113)

Tersedia online di:

<http://ripteك.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 10 September 2019

Direvisi: 15 Oktober 2019

Disetujui: 20 November 2019

Tersedia online: 20 Desember 2019

Kata Kunci:

faktor, Kota Semarang, pernikahan dini, strategi

Korespondensi penulis:

suwitoekop@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih umum terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang sosial dan ekonomi. Faktor-faktor penyebab kejadian pernikahan dini di masyarakat cukup bervariasi dan umumnya berbeda di setiap lokasi. Penelitian ini terfokus pada identifikasi faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang. Subjek penelitian terdiri atas para pelaku pernikahan dini yang ada di Kota Semarang, baik yang menikah di antara tahun 2015–2018, pemerintah Kota Semarang, tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar pelaku tinggal, dan petugas KUA dengan total sebanyak 427 responden. Sampel penelitian ditentukan menggunakan sistem snowball sampling karena keterbatasan data dan sulitnya mengakses informasi pelaku pernikahan dini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Analisis data yang digunakan pada data kuantitatif dalam penelitian ini adalah teknik Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengukur faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Beberapa temuan utama dari penelitian ini meliputi: (a) fakta bahwa 83,88% motif pelaku pernikahan dini di Kota Semarang adalah kehamilan di luar nikah; (b) pelaku pernikahan dini di Kota Semarang lebih banyak ditemukan di daerah-daerah pinggiran dibandingkan di pusat kota; (c) terdapat perbedaan persepsi mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, masyarakat umum beranggapan bahwa pekerjaan dan ekonomi menjadi faktor pendorong yang sangat tinggi (90%) namun demikian pelaku mengaku bahwa faktor tersebut hanya mampu mendorong keputusan menikah sebesar 4%. Diperlukan program yang terintegrasi untuk penanggulangan pernikahan dini baik secara preventif maupun represif dari dinas-dinas terkait untuk menekan jumlah pernikahan dini di Kota Semarang dan meminimalisir dampak sosial bagi pelaku di masa depan.

Cara mengutip:

Pramono, Suwito Eko., Melati, Inaya Sari., Kurniawan, Edi. 2019. Fenomena Pernikahan Dini di Kota Semarang: Antara Seks Bebas hingga Faktor Pengetahuan. **Jurnal Riptek**. Vol. 13 (2) 107-113

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak dasar setiap manusia serta naluri melanjutkan peradaban. Pernikahan menjadi kata kunci pembangunan peradaban suatu bangsa dan menjadi landasan dalam melakukan rekayasa sosial yang lebih baik melalui bangunan keluarga yang berkualitas sehingga menciptakan generasi unggul (Julianto, 2011). Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan pernikahan itu merupakan sebuah jalan yang mulia sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan, baik peraturan hukum legal formal, maupun hukum syariat agama (Alfina, Akhyar, dan Matnuh, 2016).

Tetapi, saat ini masih banyak terdapat fenomena pernikahan dini atau pernikahan anak yang menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Pernikahan dini sering dilakukan di bawah standar minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah (Fitria dan Tambunan, 2018). Sesuai batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, batasan usia menikah untuk seorang laki-laki adalah 19 tahun dan untuk seorang perempuan adalah 16 tahun. Adapun menurut BKKBN, usia terbaik untuk menikah adalah usia 25-40 tahun untuk laki-laki dan 20-35 tahun untuk perempuan (Ernawati dan Vrawati, 2014). Dalam hal ini, ketentuan yang lebih diakui sebagai landasan untuk menetapkan usia perkawinan adalah sesuai UU No. 1 tahun 1974.

Pernikahan dini merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat global. Menurut data dari WHO (dalam Septiati, 2016) setiap hari terdapat 39.000 pernikahan usia dini di dunia dan diperkirakan akan terdapat 140 juta pernikahan usia dini dari 2011 hingga 2020. Fenomena pernikahan dini masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di dunia. Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak,

CEDAW (Badan PBB yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan), telah menolak adanya pernikahan dini (Setyawan, dkk., 2016).

METODE

Penelitian telah dilakukan di 16 Kecamatan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan kasus terjadinya pernikahan dini. Pemilihan lokasi ini didasarkan data pernikahan dini, mengacu pada data Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Populasi terdiri atas dua kelompok masyarakat, 1) seluruh masyarakat, untuk mengetahui tanggapan masyarakat umum terkait pernikahan dini. 2) responden pelaku pernikahan di Kota Semarang sejak tahun 2016-2019 (untuk dilakukan pendalaman faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini). Responden dipilih dari masing-masing populasi. Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria masyarakat pada usia remaja 14-19 tahun dan dewasa berusia 20-35 tahun yang mengisi angket *online*. Responden pelaku dipilih secara random dari data KUA, kemudian digunakan *snowballing sampling* untuk meningkatkan jumlah responden.

Pengumpulan data responden dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2019. Total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 427 orang, yang terdiri dari 62 responden pelaku pernikahan dini yang dipilih secara acak dan kesediaan menjadi responden, 96 responden masyarakat sekitar, 15 petugas KUA sebagai representasi institusi KUA dari setiap kelurahan, 248 responden *online* dan 6 responden yang berasal dari dinas terkait kejadian pernikahan dini. Responden penelitian ditentukan menggunakan sistem *snowball sampling* karena keterbatasan data dan sulitnya mengakses informasi pelaku pernikahan dini.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dokumen kementerian agama kantor Semarang, kantor catatan sipil, KUA kecamatan maupun instansi lain yang memiliki data dan informasi berkaitan dengan hal pernikahan dini yang didapatkan melalui penelusuran dokumen manual maupun *online*.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan

kepada orang lain. Data yang diperoleh kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan-keterangan yang berguna, selanjutnya dianalisis. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dengan menggunakan tiga alur dari Milles (1992: 16-19), yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Selanjutnya diadakan interpretasi, yakni dengan menjelaskan gejala-gejala yang ada dan mencari keterkaitan antara gejala tersebut yang telah ditemukan di lapangan.

Analisis data yang digunakan pada data kuantitatif dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan menerapkan cara konversi kualitas data dalam bentuk numerik. Jawaban “Ya” bernilai “1” dan jawaban “Tidak” bernilai “0” untuk setiap butir pertanyaan. Rerata skor tiap pertanyaan pada tiap subkomponen dijumlahkan dalam komponennya masing-masing untuk memenuhi kriteria tingkat kesesuaiannya.

Selain itu, untuk mengetahui hubungan kausatif antar komponen pendorong pernikahan dini dilakukan juga analisis kuantitatif. Metode analisis data berupa analisis kuantitatif dilakukan menggunakan korelasi dan regresi model Pearson yang dilanjutkan dengan *path analysis* dan *structural model equation* (SEM). Adapun analisis SEM yang digunakan berupa analisis *first* dan *second order* yang kemudian dibangun sebuah konstruksi hubungan antar variabel dalam hal ini pernikahan dini dengan indikator-indikator yaitu faktor pendorong serta sub-indikator yaitu pertanyaan masing-masing faktor (masih dalam tahap analisis). Analisis dilakukan dengan menggunakan alat SPSS 22 *for windows* dan *Software Lisrel*. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel, bagan alir (produk SEM), diagram batang dan lingkaran yang dibahas dalam kelompok masyarakat dan pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat, yang dapat disebabkan karena berbagai jenis faktor seperti alasan pribadi termasuk psikologis, sosial masyarakat, agama, budaya, pengetahuan, ekonomi dan pekerjaan serta orang tua/keluarga. Penelitian ini berusaha menggali faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kota Semarang dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang pelaku, sudut pandang masyarakat di sekitar pelaku, dan sudut pandang masyarakat umum.

Data yang diperoleh dari KUA digunakan sebagai dasar untuk menentukan responden pelaku pernikahan dini di Kota Semarang pada tahun 2017-

2019. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat sekitar pelaku untuk melihat tanggapan dan daya terima masyarakat terkait pernikahan dini. Pada penelitian ini, sebanyak 344 responden dilibatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria Responden Online dan Masyarakat Sekitar Pelaku yang Terlibat dalam Penelitian

		Responden Online		Masyarakat Sekitar Pelaku	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah Responden		248	100		
Status Perkawinan	Tidak Menikah	181	72,98	96	100
	Menikah	67	27,02	-	
Jenis Kelamin	Laki-Laki			34	35,42
	Perempuan			62	64,58
Usia	<15	2	0,81		
	16-18	23	9,27		
	19-21	121	48,79		
	22-23	64	25,81		
	>24	38	15,32		
	<25			12	12,50
	26-35			18	18,75
	36-45			20	20,83
	46-55			30	31,25
	>56			16	16,67
Jenjang Pendidikan	Tidak Sekolah			3	3,13
	SD	5	2,02	18	18,75
	SMP	23	9,27	15	15,63
	SMA/ SMK	36	14,52	50	52,08
	DI-D4	5	2,02	2	2,08
	S1	163	65,73	7	7,29
	S2	14	5,65	1	1,04
Pendapatan	<1,5 juta	110	44,35%	23	23,96
	1,5 – 3 juta	77	31,05%	43	44,79
	3 – 4,5 juta	23	9,27%	20	20,83
	>4,5 juta	38	15,32%	10	10,42

Sumber : Data hasil wawancara dan observasi, 2019.

Responden masyarakat umum yang terlibat dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, kelompok pertama yaitu responden yang mengisi angket online dengan total 248 orang, kedua adalah responden masyarakat sekitar yang berjumlah 96 orang. Adapun responden yang mengisi angket online didominasi oleh responden yang belum menikah, dan berusia 19-21 tahun. Sedangkan jenjang pendidikan yang ditelaah ditempuh adalah S1 serta pencapaian terbanyak dalam kurang dari Rp 1.500.000 (lihat Tabel 1).

Hal tersebut berbeda dengan responden masyarakat sekitar pelaku, dimana keseluruhan responden

berasal dari kalangan masyarakat yang telah berkeluarga, dengan mayoritas adalah perempuan. Kebanyakan masyarakat yang terlibat sebagai responden berusia 46-55 tahun dan jenjang pendidikan paling banyak adalah SMA. Sedangkan mayoritas responden memiliki pendapatan berkisar antara Rp 1.500.000-3.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon yang diperoleh berupa respon masyarakat terhadap pernikahan dini berasal dari kalangan perempuan rumah tangga pekerja.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini dari Sudut Pandang Masyarakat Umum. Masyarakat berasumsi bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini kecuali faktor agama. Hal tersebut diperkuat dengan hasil analisis SEM, dimana faktor agama justru tidak memiliki keterkaitan kausifitas dengan pernikahan dini.

Hasil analisis statistik juga mengungkapkan bahwa faktor pendorong agama dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan dini.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pendorong pernikahan dini paling besar justru berasal dari faktor psikologis pelaku atau keinginan pribadi, diikuti oleh faktor pekerjaan dan ekonomi (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Analisis Korelasi dan SEM Faktor Pendorong Pernikahan Dini Berdasarkan Tanggapan Masyarakat

Variabel Laten	Faktor Pendorong	R ²	Nilai-t	Kriteria
Pernikahan dini	Psikologi	93%	4.75	Sangat tinggi
	Budaya	59%	4.53	Tinggi
	Pengetahuan	44%	0.82*	Cukup tinggi
	Keluarga	47%	6.31	Cukup tinggi
	Pekerjaan dan Ekonomi	90%	7.89	Sangat tinggi
	Sosial	87%	6.65	Tinggi
	Agama	4.4%	-1.67*	Rendah

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Keterangan : R² merupakan representasi nilai persentase faktor pendorong dalam menentukan kejadian pernikahan dini; tanda bintang (*) menandakan nilai R² tidak berkontribusi signifikan terhadap pernikahan dini

Faktor psikologis dan pekerjaan serta ekonomi secara berturut-turut merupakan faktor pendorong utama dalam keputusan pelaku untuk menikah dini hingga lebih dari 90%. Selain itu, ditambah faktor lingkungan sosial dan pergaulan pelaku juga

mendorong terjadinya pernikahan dini hingga 87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh responden masyarakat umum berpikir bahwa kematangan emosional pelaku ditambah dorongan ekonomi yang lemah dan pergaulan memicu terjadinya fenomena nikah di bawah umur di Kota Semarang.

Faktor lain yang justru dianggap tidak mendorong kejadian pernikahan dini adalah faktor pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan pernikahan, dan agama, kedua faktor tersebut tidak signifikan ($t < 1,87$).

Asumsi dan hasil analisis statistik tanggapan masyarakat umum, berbeda dengan hasil jawaban dari responden yang telah menikah dan pelaku pernikahan dini. Dari 82 responden yang telah menikah dan mengisi angket, menunjukkan bahwa sebanyak 62 atau 75,61% merupakan pelaku pernikahan dini, Dimana Sebanyak 47 orang berasal dari wawancara pelaku pernikahan dini di tiap kecamatan dan sebanyak 15 orang data dari Disdukcapil. Tanggapan yang muncul menunjukkan bahwa mayoritas pernikahan dini, disebabkan oleh faktor pengetahuan pelaku diikuti sosial masyarakat, sedangkan faktor pendorong paling rendah adalah faktor agama. Tetapi lebih dari 90% pelaku pernikahan dini adalah pelaku sex bebas dan 83.88% menikah karena hamil diluar nikah.

Faktor budaya, keluarga dan ekonomi memang tidak keterkaitan dengan terjadinya pernikahan dini. Menurut pelaku pernikahan dini, faktor pendorong utama pernikahan dini adalah faktor psikologi/ keinginan diri pelaku diikuti pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan pelaku, dan faktor budaya yang dipelajari pelaku dan faktor pengetahuan pelaku tentang pendidikan seks dan dampak pernikahan dini yang rendah (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Analisis Korelasi dan SEM Faktor Pendorong Pernikahan Dini Berdasarkan Tanggapan Masyarakat

Variabel Laten	Faktor Pendorong	R ²	Nilai-t	Kriteria
Pernikahan dini	Psikologi	93%	4.75	Sangat tinggi
	Budaya	59%	4.53	Tinggi
	Pengetahuan	44%	0.82 [*]	Cukup tinggi
	Keluarga	47%	6.31	Cukup tinggi
	Pekerjaan dan Ekonomi	90%	7.89	Sangat tinggi
	Sosial	87%	6.65	Tinggi
	Agama	4.4%	-1.67 [*]	Rendah

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Sedangkan faktor pendorong agama, pekerjaan dan

masalah ekonomi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor dari keluarga, ekonomi dan agama bukanlah faktor pendorong pelaku di Kota Semarang untuk menikah dini.

Masyarakat memiliki pemahaman untuk mensegerakan pernikahan bagi yang sudah dianggap mampu, namun hal tersebut bukan berarti agama mengajarkan untuk melakukan pernikahan dini. Mayoritas masyarakat, tidak menggunakan agama sebagai dasar utama melakukan pernikahan, tetapi agama justru dijadikan sebagai faktor selektif, atau faktor yang digunakan untuk memilih pasangan.

Meskipun secara kusus faktor agama tidak mendorong terjadinya pernikahan dini, kemungkinan rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang agama berkorelasi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Kecerdasan spiritual dan pengetahuan anak tentang agama (terkait dosa dan sanksi dari Tuhan), kemungkinan memabantu remaja untuk membentengi diri dari dampak pergaulan bebas dan mencegah kejadian hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan agama bagi anak terutama di area pemukiman menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Jika ditinjau dari permasalahan ekonomi, masyarakat umum berpendapat bahwa terjadinya pernikahan dini kemungkinan disebabkan oleh ekonomi keluarga, pekerjaan dan keinginan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Biasanya, dorongan pernikahan dini lebih disebabkan kondisi keuangan keluarga, dimana fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa setelah menikah orang tua akan lebih ringan dalam menghidupi keluarganya. Disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya.

Berdasarkan fakta tersebut, asumsi bahwa faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini tidak terbukti. Meskipun tidak dipungkiri bahwa pelaku pernikahan dini berasal dari kalangan atau keluarga kurang mampu. Namun alasan utama terjadinya pernikahan dini adalah adanya kejadian hamil diluar nikah. Masalah ekonomi justru menjadi masalah turunan yang timbul sebagai

akibat pernikahan dini.

Lebih lanjut, kondisi psikologis pelaku berkaitan dengan lingkungan, dimana pergaulan kemungkinan juga membentuk kepribadian pelaku untuk melakukan seks bebas hingga keinginan menikah dini. Hal tersebut senada dengan nilai faktor sosial yang juga tinggi. Secara umum, pandangan masyarakat terkait pelaku pernikahan dini karena hubungan di luar nikah adalah karena perilaku pelaku sudah berada di luar kendali sebagai manifestasi bentukan dari kondisi sosial di masyarakat. Menikah dini karena seks bebas juga didorong oleh trauma psikis dan imitasi perilaku orang tua yang juga pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Hal tersebut menggambarkan lemahnya control orang tua dan keluarga dalam menjaga perkembangan mental anak. Untuk meningkatkan akurasi data dan tindakan yang sesuai, perlu adanya penelitian lanjutan dengan melibatkan pakar psikologi dan *parenting* atau faktor keluarga.

Faktor pendorong keluarga biasanya dipengaruhi orang tua. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah mengingat anaknya telah dewasa dan dianggap siap menikah meskipun masih dibawah usia, tidak kunjung dilamar. Sehingga dorongan orang tua dan atau keluarga akan semakin besar. Hal tersebut juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan pribadi anak yang kemudian menimbulkan ketakutan menjadi perawan tua. Tetapi, nilai faktor keluarga yang hanya 1% pada kasus pernikahan dini di Kota Semarang, mengindikasikan bahwa keluarga bukan sebagai penyebab dalam seseorang untuk memutuskan menikah dini. Pernikahan dini kemungkinan juga sebagai bentuk didikan orang tua yang terlalu membiarkan anak dan tidak mengikuti perkembangan pergaulan anak. Sehingga, intervensi terhadap tumbuh kembang remaja tidak hanya diberikan kepada anak, namun juga keluarga khususnya orang tua.

Keluarga yang memiliki tingkat perekonomiannya rendah diduga juga berkontribusi terhadap pernikahan dini, namun tidak pada kasus di Kota Semarang. Dengan kata lain, pernikahan dini di Kota Semarang terjadi bukan karena masalah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, permasalahan ekonomi muncul setelah terjadinya pernikahan dini. Lulusan yang belum berkompotensi untuk bekerja dan rendahnya ketrampilan masih menggantungkan hidup kepada penghasilan orang tua berakibat pada kesulitan untuk meningkatkan pendapatan.

Tinjauan yang dilihat dari faktor pendidikan

menyatakan pernikahan pada usia dini, umum terjadi pada remaja yang baru memperoleh pendidikan 9 tahun atau maksimal 12 tahun. Padahal pendidikan sangat berpengaruh pada banyak hal pendidikan keturunannya dan masalah pekerjaan. Selain itu, kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir tentang masa depan dan cenderung pragmatis serta matrealistis.

Kejadian pernikahan dini di Kota Semarang secara jelas lebih disebabkan oleh masalah pengetahuan dan pergaulan sosial di masyarakat. Dari segi pengetahuan, pelaku pernikahan dini tidak mengetahui apa dampak yang diakibatkan dari kejadian pernikahan dini, selain itu, pengetahuan terkait hukum yang mengatur usia pernikahan juga masih sangat rendah. Mayoritas pelaku pernikahan dini di Kota Semarang merupakan tamatan SMP dan SMA/ SMK, dan juga ditemukan tamatan SD yang dapat menjadi keawatiran terkait kematangan psikologis.

Pernikahan dini juga kerap diasumsikan sebagai aib karena terjadi sebagai akibat pergaulan bebas. Meskipun temuan di lapangan juga menunjukkan hal tersebut. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan rendahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas. Beberapa kondisi yang ditemui di lingkungan pelaku menunjukkan bahwa masyarakat telah memaklumi adanya kejadian pernikahan dini. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya sanksi sosial yang dapat menimbulkan efek jera.

Tingkat pendidikan orang tua, trauma dan keturunan juga turut berperan dalam kejadian pernikahan dini. Informasi yang diperoleh dari responden ketika ditanya alasan melakukan pernikahan dini, menunjukkan bahwa masa lalu orang tua juga turut berperan. Beberapa responden beranggapan bahwa hamil diluar nikah adalah sebuah hal yang dapat diterima karena orang tuanya juga memiliki riwayat yang sama, sehingga, kejadian pernikahan dini tidak dapat dihindarkan. Trauma keluarga juga turut andil dalam mendukung terjadinya pernikahan dini meskipun tidak banyak ditemukan. Pelaku pernikahan dini biasanya mencari pelampiasan dengan melakukan pacaran yang kelewat batas. (simpan untuk bagian analisis data/pembahasan).

KESIMPULAN

Mayoritas pelaku pernikahan dini merupakan pasangan dari keluarga yang kurang mampu, berusia 17-19 tahun untuk laki-laki dan 15-18 tahun untuk perempuan. Jenjang pendidikan terendah adalah

lulusan SD dan maksimal SMK dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan utama pelaku pernikahan dini adalah sector informal seperti berdagang dan jasa parkir, sedangkan pelaku wanita biasa bekerja sebagai penjual *online shope* dan ibu rumah tangga. Seluruh pelaku pernikahan dini di Kota Semarang berasal dari keluarga kurang mampu dari segi perekonomian, mayoritas bertempat tinggal di kecamatan yang terletak jauh dari pusat kota. Pendidikan tertinggi pelaku pernikahan dini di Kota Semarang adalah tamatan SMA atau SMK, dan paling rendah adalah tamatan SD.

Pernikahan dini di Kota Semarang tidak disebabkan oleh masalah ekonomi, tapi karena insiden hamil di luar nikah. Faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini yang terkait hal tersebut adalah faktor psikologis pelaku 80%, sosial dan pergaulan 79% dan budaya di masyarakat 77% dan pengetahuan terkait pernikahan dan seks yang rendah mendorong 61%. Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan melakukan pencegahan melalui integrasi data dan program dinas terkait, pemahaman pendidikan seks usia dini, penguatan kontrol sosial dengan menghidupkan wadah-wadah aktivitas masyarakat yang positif seperti karang taruna, PKK, organisasi pemuda masjid. Melakukan pelatihan pengembangan potensi bagi siswa putus sekolah untuk mampu mandiri dari segi ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya integrasi dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Riska dan Mufdillah. 2016. *Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. RAKERNAS AIPKEMA 2016. Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Alfina, Refqi, Zainul Akhyar, dan Harpari Matnuh. 2016. *Implikasi Psikologis Pernikahan Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 6, No. 2., Hal. 1021-1031, November 2016.
- Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.
- Al-Ghifari, A. 2002. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Al-Quran
- Anggreany, Ririn. 2016. *Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Arimurti, Intan dan Ira Nurmala. 2017. *Analisis Pengetahuan Perempuan terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. *The Indonesian Journal of Public Health*. Vol. 12, No. 2, Hal. 249-262, Desember 2017.
- Azlan. 2010. *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- Bastami, Hasan. 2016. *Pernikahan Dini dan dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Perkawinan di Indonesia)*. Jurnal Yudisia. Vol. 7, No. 2, Hal. 354-384, Desember 2016.
- BKKBN. 2010. *Pendewasaan usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: <http://ceitabkkn.go.id>.
- Desiyanti, Irne W. 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU. Vol. 5, No. 2, Hal. 270-280, April 2015/
- Dwi, Rifiani. 2011. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 3, No. 2, Hal. 125-134, Desember 2011.
- Ernawati, Heri dan Meti Verawati. 2013. *Kesehatan Ibu dan bayi pada Pernikahan Dini*. Fakyltas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Fajar, M. Ikhsan. 2018. *Angka Perkawinan Anak Tinggi, Indonesia duduki Peringkat ke-7 Dunia*. <https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/18/11/2018/angka-perkawinan-anak-tinggi-indonesia-duduki-peringkat-ke-7-di-dunia>. Diunduh pada 22 Februari 2019.
- Fatimah, Siti. 2010. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan dampaknya di Desa Srimulya Kecamatan Kemusu Boyolali*. Skripsi. UNC.
- Fitria, Irma dan Herrywati Tambunan. 2018. *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan reproduksi di SMA Negeri Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2017*. Jurnal kesehatan Almuslim. Vol. 3, No. 6, Hal. 18-23, Februari 2018.
- Girls Not Brides. 2017. *How Ending Child Marriage is Critical to Achieve The Sustainable Development Goals*. https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/06/Child-marriage-and-achieving-the-SDGs_DAC.pdf.
- Girls Not Brides. 2019. *SDG's and Child Marriage*. <https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/04/PO48883-Girls-Not-Brides-SDG-Advocacy-Brief-ENGLISH-lr.pdf>.
- Hanum, Yuspa dan Tukiman. 2015. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. Jurnal Keluarga Sehat

- Sejahtera. Vol. 13, No. 26, Hal. 36-43, Desember 2015.
- Ikhsanudin, Muhammad dan Siti Nurjanah. 2018. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga*. Al Ijtibar, Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 5, No. 1, hal. 38-44, februari 2018.
- Julianto, Muhammad. 2011. *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Karim, Abdul dan Cipto Prastyo. 2017. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kelurahan beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. Seminar nasional Hasil Penelitian (SNHP)-VII Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang. Semarang, 26 Oktober 2017.
- Kartikasari, Dian. *Mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah*. Seminar Lokakarya, Hotel @HOM, Kota Semarang, Kamis 13 Agustus 2018.
- Kartikawati, Reni. 2014. *Dampak Pernikahan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3, No. 1, Hal.1-16, Mei 2014.
- Larasati, Shinta dan Eddy Fadlyana. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari Pediatri. Vol. 11, No. 2, Hal. 136-140, Agustus 2009.
- Marta, Afri Rahmadia. 2017. *Keputusan Perempuan Pernikahan Dini*. Jurnal Konselor. Vol. 6, No. 3, Hal. 101-104.
- Nandang M, Ijun R. 2007. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kot Bandung*. Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A. Yani.
- Notoatmojo, S. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhajati L., Wardyaningrum D. 2013. *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia.
- Nursalim. 2018. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Jurnal Kesehatan Diagnosis Vol. 12, No. 5, Hal. 495-500.
- Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pratama, Nazwin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun KenituPekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Radenintan Lampung.
- Salamah, Siti. 2016. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Saputra, Imam Yudha. *91 Remaja di Semarang Ajukan Pernikahan Dini Selama 2018, Ini Alasannya*. <https://semarang.solopos.com/read/20190211/515/971142/91-remaja-di-semarang-ajukan-pernikahan-dini-selama-2018-ini-alasannya>. Diunduh pada 22 Februari 2019.
- Sari, Dian Maya dan Gina Novita Saragih. 2018. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai*. Juenal Kesehatan Almuslim. Vol 4, No. 7, Hal. 1-9, Agustus 2018.
- Sarwono, S. 2007. *Psikologis Remaja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Septialti, Delita, dkk. 2017. *Hubungan Pengetahuan Responden dan faktor Demografi dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 5, No. 4, Hal. 198-206, Oktober 2017.
- Setyawan, Jefri, dkk. 2016. *Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur*. Jurnal Penelitian Psikologi. Vol. 7, No. 2, Hal. 15-39.
- Supardi, Agus. 2013. *Pernikahan Dini*. <http://bengkulu.bkkbn.go.id>.
- Syaifuddin, Mohammad. 2010. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Payaman kecamatan solokuro, Kabupaten Lamongan)*. Ahwal Al Syahsiyah, Fakultas Agama Islam.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNDP. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>.
- UNICEF. 2016. *State of The World's Children*. https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf.
- Wicaksono, Louis Lugas. 2015. *Masih Tinggikah Pernikahan Dini di Indonesia*. <https://tirto.id/masih-tinggikah-pernikahan-dini-di-indonesia-chSH>. Diunduh pada 22 Februari 2019.
- Yunita, A. 2014. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja Putri di Desa Pagerejo Kabupaten Woosobo*. Wonosobo: STIKES Ngudi Waluyo.